



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 101/710/ TAHUN 2019

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
KAMPUNG NAGHA I, KAMPUNG KALAMA DARAT
DAN KAMPUNG KALINDA KECAMATAN TAMAKO

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Jongker Bawulele, S.Pd, M.Pd selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Nagha I, Saudara Jetlie T. Karoromang selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalama Darat dan Saudara Aplonia Mandiangan, S.Pd selaku Sekretaris merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalinda, serta telah dilantiknnya Saudara Herson Tuwohingide yang merupakan Wakil Ketua Majelis Tua-tua Kampung Kalama Darat menjadi Kapitalaung Kalama Darat, maka perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung di Kampung Nagha I, Kampung Kalama Darat dan Kampung Kalinda berdasarkan Surat Camat Tamako Nomor 141/68/28 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Permohonan Pelantikan MTK Nagha I, Nomor 141/68/42 tanggal 12 Februari 2019 Perihal Permohonan Pelantikan MTK Kampung Kalama Darat, dan Nomor 141/68/50 tanggal 18 Februari 2019 Perihal Permohonan Pelantikan MTK Kampung Kalinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Nagha I, Kampung Kalama Darat dan Kampung Kalinda Kecamatan Tamako; *f*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Jongker Bawulele, S.Pd, M.Pd dari jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Nagha I, Saudara Jetlie T. Karoromang dari jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalama Darat, Saudara Herson Tuwohingide dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalama Darat, dan Saudara Aplonia Mandiangan, S.Pd dari jabatannya sebagai Sekretaris merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalinda disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Saudara Heber Araginggang sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Nagha I, Saudara Sefry Taariwuan sebagai Anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalama Darat, Saudara Jenita Lahengko, S.Pd sebagai Sekretaris merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalama Darat, dan Saudara Alpince Lentendorong sebagai Sekretaris merangkap Anggota Majelis Tua-tua

Kampung Kalinda dengan hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Pergantian Antar Waktu adalah sisa masa jabatan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Nagha I, Kampung Kalama Darat dan Kampung Kalinda.

KEEMPAT : Perubahan struktur keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung di Nagha I dan Kalama Darat; Saudara Pdt. M.M. Biringan, M.Th sebagai Ketua merangkap Anggota Majelis Tua-tua Kampung Nagha I, Saudara Ryo N. Kasehung, SST sebagai Ketua merangkap anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalama Darat, dan Saudara Elsy C. Dumumpe sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Majelis Tua-tua Kampung Kalama Darat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. *f*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 15 Maret 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA